

## Pembatasan Reklame Rokok Tak Pengaruhi Penerimaan Pajak Kota Makassar



*Sumber gambar: [www.timesindonesia.co.id](http://www.timesindonesia.co.id)*

**Bisnis.com, MAKASSAR** - Pembatasan reklame rokok nyatanya tidak memengaruhi penerimaan pajak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar Irwan Adnan memaparkan pembatasan yang mengacu pada Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) itu juga masih dalam tahap sosialisasi yang dilakukan Pemkot.

“Sebenarnya untuk reklame rokok, lebih ke penataan. bukan pembatasan apalagi larangan. Jika mengacu pada Perda KTR, lokasi yang dilarang itu rumah sakit, area sekolah, dan tempat ibadah,” ungkapnya pada diskusi yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel di Makassar pada Kamis (3/10/2019).

Sejauh ini, pendapatan dari pajak reklame juga telah berkontribusi sebesar 5% dari target pendapatan yang meningkat signifikan menjadi 300% dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang 2019, reklame berkontribusi Rp50 miliar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Makassar.

Meski demikian, untuk tetap menjaga potensi pajak dari sektor tersebut, Bapenda Makassar mendorong penerapan reklame digital. Penerapan itu, kata Irwan Adnan, tidak akan lepas dari acuan Perda KTR dengan memasang reklame digital di sejumlah titik yang sudah disiapkan.

“Walaupun tidak sebanyak reklame fisik, tetapi dari nilai pendapatannya akan lebih besar. Dari segi estetika itu juga lebih teratur,” ungkap Irwan Adnan.

Sementara itu, Anggota DPRD Makassar Irwan Djafar menyatakan Perda KTR di Makassar memang masih dalam tahap sosialisasi. Dia menilai regulasi tersebut sebenarnya belum tepat dicanangkan sebab industri rokok itu merupakan industri *multi effects*.

“Kami rasa 11 item pajak yang dikelola sudah cukup optimal untuk penerimaan pajak Kota Makassar. Industri rokok itu *multi effects*. Kita juga harus melihat efek pada pengelolaan tenaga kerjanya,” kata Irwan Djafar, legislator Fraksi NasDem.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budiyo menilai tidak adanya batasan untuk pemasangan reklame rokok di Makassar menjadi angin segar bagi industri rokok sebab di beberapa daerah lainnya, Perda seperti itu sudah dicanangkan dengan cukup masif.

“Meski tidak besar, reklame rokok juga tetap berkontribusi pada penerimaan pajak daerah. Untunglah di Makassar ini tidak pembatasan dan lebih ke penataan. Namun, kita tetap mengacu pada aturan di mana reklame rokok ini tidak dipasang di area sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah,” ungkap Budiyo.

#### **Sumber Berita:**

1. *www.sulawesi.bisnis.com*, Pembatasan Reklame Rokok Tak Pengaruhi Penerimaan Pajak Kota Makassar, Kamis, 3 Oktober 2019.
2. Koran Fajar, Reklame Serap Pajak Rp50 M, Jumat, 4 Oktober 2019.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten/kota. Lebih lanjut dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.